



BUPATI MANOKWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG  
INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah daerah dapat memberikan insentif beban kerja kepada Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan telah mendapat persetujuan DPRD dalam KUA dan PPAS;
  - b. bahwa Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah telah melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sehingga menimbulkan konsekuensi beban tugas yang berat dan berisiko Tinggi bagi Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. bahwa pemberian insentif beban kerja dimaksud kepada pengelola keuangan dan aset daerah sebagai reward atas kelebihan beban tugas, tanggung jawab, resiko yang melekat, meningkatkan kinerja dan menunjang disiplin, dan tertib administrasi serta mengeleminir terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021 Nomor 50);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANOKWARI TENTANG INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2021.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Manokwari.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Manokwari.

5. Bupati adalah Bupati Manokwari.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Pembina Keuangan Pemerintah Kabupaten Manokwari adalah:
  - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  - b. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Tatapraja, Asisten Ekonomi dan Pembangunan dan Asisten Administrasi selaku Asisten Koordinator Pengelola Keuangan Daerah;
  - c. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merangkap Sekretaris TAPD;
  - d. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah selaku Koordinator Perencana Kinerja;
  - e. Inspektur Kabupaten Manokwari selaku Koordinator Pengawasan Internal; dan
  - f. Kepala Bagian Hukum selaku Pembina Peraturan Kebijakan Keuangan.
8. Wakil Sekretaris dan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan mempunyai tugas membantu Ketua TAPD dalam menyiapkan serta membantu pelaksanaan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah para pejabat yang ditunjuk oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan umum daerah.
10. Pejabat Penatausahaan adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam menguji tagihan yang membebani APBD.
11. Pengelola barang milik daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

## BAB II PENERIMA INSENTIF BEBAN KERJA

### Pasal 2

Penerima Insentif Beban Kerja adalah:

- a. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- b. Pengelola Keuangan Daerah; dan
- c. Pengelola Barang Daerah.

BAB III  
BESARAN INSENTIF BEBAN KERJA

Pasal 3

Tarif insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV  
PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran Insentif Beban Kerja hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2021.
- (2) Pembayaran Insentif Beban Kerja dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

Pasal 5

Pembayaran Insentif Beban Kerja dibayarkan dengan memperhitungkan kehadiran dan laporan kerja harian.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Insentif Beban Kerja Penatausahaan dan Pengelola Barang Daerah pada Tahun Anggaran 2021 dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembayaran untuk staf pada Penatausahaan Keuangan Pimpinan Sekretariat Daerah dilakukan dalam daftar tersendiri dengan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembayaran Insentif Beban Kerja dibayarkan pada bulan berikutnya dan khusus untuk bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.

Pasal 7

Pembayaran Insentif Beban Kerja dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah uang yang diterima dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Negeri Sipil mulai dengan Golongan II D ke bawah dikenakan pajak sebesar 0% jika diterima rutin setiap bulan;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 5% jika diterima rutin tiap bulan;
- c. Pegawai Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15% jika diterima rutin tiap bulan; dan
- d. sebesar 15% untuk seluruh penerima yang tidak rutin dan bersifat final.

Pasal 8

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Insentif Beban Kerja untuk penerbitan Surat Pemerintah Membayar Langsung (SPP-LS) dilengkapi dengan:

- a. daftar penerimaan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; dan
- b. SSP PPh Pasal 21.

Pasal 9

Insentif Beban Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari dibayarkan mulai bulan Januari 2021.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari,  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 1 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,

CAP/TTD

MERSIYANAH DJALIMUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MANOKWARI

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG INSENTIF BEBAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN  
ANGGARAN 2021

BESARAN INSENTIF/REWARD YANG DITERIMA SELAMA SATU TAHUN BAGI  
APARATUR PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MANOKWARI TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jabatan/Aparatur Penyedia Jasa Keuangan dan Aset	Satuan	Sebesar	
1	Eselon II	OB	Rp	10.000.000,-
2	Eselon III	OB	Rp	8.000.000,-
3	Eselon IV	OB	Rp	5.000.000,-
6	Staf (Pegawai Golongan IV)	OB	Rp	3.000.000,-
7	Staf (Pegawai Golongan III)	OB	Rp	2.500.000,-
8	Staf (Pegawai Golongan II)	OB	Rp	2.000.000,-
9	Staf (Pegawai Golongan I)	OB	Rp	1.800.000,-
10	Staf (Honorar)	OB	Rp	1.500.000,-

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD  
HERMUS INDOU

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SIMSON DOWANSIBA

PEMBINA

NIP. 19760316 200312 1 006